



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Penancangan Baru Tlp. (0254) 200286 Fax (0254) 268025

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor . 421.3/2126 - Disdikbud.2014.09**

Tentang,

Pemberian izin Operasional SMK ASSALAAM Yayasan Pendidikan Islam Al - Muhaiminussalam.
Alamat : Jl. Tambak - Pamarayan Kp. Tambak Idul Ds. Tambak Tahun Pelajaran 2014 - 2015.

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al - Muhaiminussalam 10/YPI Al -Muhaiminussalam/X/2012. Tanggal, 11 September 2012.

Menimbang :

- Bahwa Pendidika adalah tanggung jawab keluarga, Masyarakat dan pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, yayasan pendidikan Pendidikan Islam Al - Muhaiminussalam telah berusaha mendirikan SMK ASSALAAM di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pemberian izin Operasional Yayasan Al-Inayah Pegandikan dalam mendirikan SMK ASSALAAM mulai tahun pelajaran 2014 - 2015.

Mengingat :

- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Peñentuan Standar Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP 56 Tahun 1998.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Memperhatikan :

- Rekomendasi Camat Kecamatan Kibin Kabupaten Serang 421.1/254/Kesos. Tanggal, 2 Oktober 2012.
- Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kibin Nomor :
- Rekomendasi .
- Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Lebak Wangi.

Memperhatikan Pula : Hasil Tim Study Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 090/080 - Disdikbud. Tanggal, 24 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin Operasional SMK ASSALAAM Yayasan Pendidikan Islam Al -
Muhaiminussalam di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang mulai Tahun
Pelajaran 2014 - 2015.
- Kedua : Pemberian Izin Operasional tersebut pada pasal pertama Keputusan ini
berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Apabila selama 3
(Tiga) tahun berturut - turut SMK ASSALAAM Yayasan tersebut tidak
memenuhi persyaratan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 izinnnya akan
dicabut.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupater. Serang untuk melakukan
pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut sesuai
diktum pertama.
- Keempat : Apabila dalam Keputusan ini ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 10 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



H.A.SAEPULIN, S.Pd.I.M.M
Nip. 19601214 197912 1 001

Tembusan :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang
- Yayasan Pendidikan Islam Al- Inayah Lebak Wangi
- Arsip